


**STRATEGI SOSIALISASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI KECAMATAN  
SINDANG BELITI ULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata 1)  
Dalam Ilmu Dakwah



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2022/1444 H**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Bapak Rektor IAIN (Curup)

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Imam Suri


NIM : 18522010

JUDUL : **“Strategi Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Di Kecamatan Sindang Beliti Ulu”**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Rejang Lebong,

2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Anrial, S.Sos. I., MA  
NIK. 160802016

Dita Verolyna, M.I.Kom  
NIP. 19851216 201903 2 004

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Imam Suri

Nomor Induk Mahasiswa : 18522010

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.


Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup , 2022

Penulis,

  
Imam Suri  
NIM. 18522010s





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS USULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP

Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 233 /An. 34/FU.I/PP.00.9 / 08 / 2022

Nama : Imam Suri  
NIM : 18522010  
Fakultas : Fuad  
Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam  
Judul : Strategi Sosialisasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia  
Pernikahan Di Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022  
Pukul : 11:30 – 12:30 WIB  
Tempat : Gedung Aula Dakwah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana  
S.Sos dalam Bidang Ilmu Usuluddin Adab dan Dakwah

Curup, Agustus 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua

Anrial, S.Sos. I., MA  
NIK. 160802016

Sekretaris

Dita Verolyna, M.I.Kom  
NIP. 19851216 201903 2 004

Penguji I

Pajrun Kamil, S. Sos. I., M.I. Kom  
NIDN. 2115058102

Penguji II

Savri Yansah, M. Ag  
NIP. 19901008 201908 1 001

Dekan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillahirobbil ‘Alamiin, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan Rahmat dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Study Komunikasi dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Begitu juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Wakil Rektor I Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

3. Bapak Wakil Rektor II Dr. KH. Ngadri, M.Ag., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Wakil Rektor III Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) Dr. H. Nelson, S.Ag., M.Pd.I., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Ibu Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Femia Valentine, M.A., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. Bapak Pembimbing I Anrial, S.Sos. I., MA., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
8. Bapak Pembimbing II Dita Verolyna, M.I.Kom Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
9. Terimakasih kepada kepala K.U.A Bapak Rahmat Safari. S.Pdi Sindang Beliti Ulu yang memberi motivasi saya dalam perkuliahan ini.
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup.
11. Suwarni selaku istri dan anak saya Didik Ervan Santoso dan Maulidia Rahmah tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup.
12. Terimakasih kepada teman-teman program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup yang banyak memberikan saran dan motivasi terimakasih atas dukungannya selama ini dan kebersamaan yang telah digapai selama ini semoga menjadi kenangan yang tidak terlupakan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, berharap supaya skripsi ini dapat dimanfaatkan bagi semua orang dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan mohon ampun yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT.


**Rejang Lebong,**

**2022**

**Penulis**



**Imam Suri  
Nim 18522010**




*MOTTO*

*“ Harta yang paling berharga adalah keluarga*

*Istana yang paling indah adalah keluarga*

*Puisi yang paling bermakna adalah keluarga*

*Mutiara yang paling indah adalah keluarga”*



## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi ini ku persembahkan untuk orang yang paling istimewa dalam hidupku istriku SUWARNI kamu adalah sosok terbaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku
2. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cinta terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terimakasih karena memberitahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia
3. Kamu adalah malaikat penjaga saya yang membuat saya aman, dari kesedihan dan kegagalan kamu selalu menunjukkan kepada saya cara yang benar dan menghibur saya pada saat saya kritis.
4. Kamu adalah malaikat kecilku Didik Ervan Santoso dan Maulidia Rahmah yang mengajarkanku artinya kuat tanpa mengenal lelah kau selalu menjadi penyemangat dikala ku merasa lelah dan letih
5. Keluarga besar saya yang selalu mendo'akan saya dan mengharapkan saya untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.
6. Sahabat-sahabat, Teman seperjuangan yang telah membantu memotivasi saya menyelesaikan skripsi ini.

## **ABSTRAK**

**Imam Suri. 18522010.** Dalam penelitian ini yaitu focus pada strategi sosialisasi yang diterapkan pemerintah setempat pada warga Sindang Beliti Ulu atas kasus banyaknya pernikahan dini. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi sosialisasi pemerintah atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 kepada masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Untuk mengetahui strategi efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilaksanakan dengan beberapa teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan yaitu: penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian ini yaitu Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sindnag Beliti Ulu melaksanakan strategi sosialisasi UU No.16 tahun 2019 dengan melalui perangkat Agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, penyuluh Agama juga telah mensosialisasikan dengan memberikan nasehat kepada orang tua calon pengantin, dan ceramah Agama saat pengajian-pengajian masyarakat. Kendala UU No.16 Tahun 2019 maish banyak calon pengantin yang menikah di bawah umur tidak mengikuti dispensasi siding di kantor pengadilan Agama dikarenakan masih punya rasa takut. Masih banyak orang tua yang memudahlan anak-anak mereka untuk menikah di usia dini dengan mengambil jalan pintas yaitu menikah siri, menikah yang hanya sah secara Agama tetapi tidak tercatat dalam Negara.

**Kata Kunci: Strategi Sosialisasi, Pernikahan Dini**




## ABSTRACT

**Imam Suri . 18522010.** In study this i.e. focus on strategy applied socialization \_ government local on inhabitant Sindang Beliti Ulu on case a lot wedding early . Study this for knowing how strategy socialization government on Law No. 16 of 2019 to Public Subdistrict Sindang Beliti Ulu . For knowing strategy effectiveness Law No. 16 of 2019 in the District Sindang Beliti Ulu .

Type study this is study qualitative descriptive through development the facts on the ground that are implemented with a number of technique collection the data that is observation , interview , and documentation . Method used \_ namely : presentation of data and data withdrawal conclusion

Results Study this that is Sub- district KUA Religious Counselor SIndnag Beliti Ulu doing strategy socialization of Law No. 16 of 2019 with through Religious devices and figure society . Besides that , religious instructor too has socialize with give advice to parents \_ candidate bride and groom religious lectures when studies society . Obstacles to Law No. 16 of 2019 still many candidate bride and groom who are married below age no follow Siding dispensation at the office religious court because still have fear . \_ Still many parents make it easy children they for married at age early with take Street shortcut that is marry siri , married only \_ legitimate Religiously but \_ no recorded within the State.


**Keywords : Strategy \_ Socialization , Wedding Early**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing I dan II .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Bebas Plagiasi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Upaya dan Tantangan Pencegahan Pernikahan Dini .....	9
B. Pengantin.....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Populasi dan Sampel .....	28
C. Pendekatan Penelitian .....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	33
B. Strategi Sosialisasi Pemerintah atas UU No.16 .....	35
C. Kendala UU No.16 Tahun 2019 di Kecamatan Sindang Beliti Ulu .....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muhammad M. Dlori (Rumekti & Pinasti, 2016) mendefinisikan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan karena usia yang melanggar undang-undang perkawinan, yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hukum pernikahan di Indonesia sudah diatur secara baik dalam Undang-undang. Sama halnya dengan yang telah kita ketahui, presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 lalu telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan. UU ini sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 16 September 2019. Perubahan pertama UU No. 16 Tahun 2019 dibanding UU Nomor 1 Tahun 2014 yaitu bunyi pada pasal 7. Jika pada UU No. 1 tahun 2014 disebutkan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapau umur 16 (enam belas) tahun. Bunyi pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 adalah “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Humas-Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, *UU Sudah ditrken Presiden, Usia minimal perkawinan kini 19 Tahun untuk pria dan wanita*, <https://setkab.go.id/uu-sudah-diteken-presiden-usia-minimal-perkawinan-kini-19-tahun-untuk-pria-dan-wanita/#:~:text=%E2%80%9CPerkawinan%20hanya%20diiznkan%20apabila%20pria,No.%2016%20Tahun%202019%20itu>. Jurnal online, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat, menurut UU ini, orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita bias meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan,” bunyi pasal 7 ayat (3).<sup>2</sup>

Pembatasan perkawinan di bawah umur masih saja terjadi dari waktu ke waktu, termasuk pasca perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini rentang terjadinya perceraian karena belum mampu membina rumah tangga yang pada gilirannya bisa mengguncang harmoni social disebabkan menambah tingginya angka perceraian, menambah angka kemiskinan perempuan dan menambah masalah-masalah baru bagi anak yang dilahirkan. Pembatasan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sudah diatur secara tegas dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang semula 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan dengan uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974. Namun demikian perubahan usia tersebut tidak bisa meredam terjadinya melalui perkawinan anak melalui Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Harijah Damis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, (Luwu, Sulawesi Selatan), hal. 3

Pelanggaran perkawinan disebabkan faktor calon pasangan masih di bawah umur, bisa dilegalkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dengan alasan-alasan khusus dan pertimbangan tertentu. Berdasarkan data perkara Dispensasi Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Indonesia dua tahun terakhir menunjukkan bahwa angka permohonan Nikah sangat meningkat. Hal itu berarti perkawinan Dini di Indonesia masih tinggi. Fenomena tersebut menimbulkan kegelisihan penulis untuk meneliti strategi sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang telah diterapkan pemerintah setempat.

**Tabel 1.1** Data pernikahan dan Rujuk Tahun 2017 - 2021

No.	Bulan	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		N	R	N	R	N	R	N	R	N	R
1.	JANUARI	3	-	6	-	7	-	7	-	7	-
2.	FEBRUARI	6	-	5	-	10	-	1	-	6	-
3.	MARET	9	-	8	-	8	-	7	-	10	-
4.	APRIL	15	-	5	-	15	-	5	-	2	-
5.	MEI	39	-	10	-	7	-	2	-	8	-
6.	JUNI	-	-	8	-	10	-	12	-	9	-

7.	JULI	14	-	13	-	10	-	11	-	9	-
8.	AGUSTUS	21	-	12	-	20	-	16	-	15	-
9.	SEPTEMBER	25	-	13	-	16	-	18	-	10	-
10.	OKTOBER	4	-	9	-	8	-	12	-	-	-
11.	NOVEMBER	7	-	10	-	7	-	5	-	-	-
12.	DESEMBER	5	-	8	-	4	-	5	-	-	-

Sumber data diolah, KUA Sindang Beliti Ulu

**Keterangan:**

**N: Nikah**

**R: Rujuk**

Namun, di balik itu semua terdapat pernikahan dini yang marak terjadi, baik di perkotaan ataupun perdesaan. Pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan. Pernikahan di bawah umur ini bisa menimbulkan banyak konflik yang terjadi seperti, masalah social dan di lain sisi lain juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur sering menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Hukum yang terkait dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, yaitu Hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan

tersebut. Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan system nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat.<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas, beberapa masalah yang penulis temukan di lapangan, khususnya di Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang sudah sering terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Beberapa warga bahkan menikahkan siri putra-putri mereka. Hingga para calon pengantin banyak yang tidak mengurus sidang pengadilan, sedangkan pernikahan di bawah usia 19 tahun tidak bisa mendaftarkan diri di KUA Sindang Beliti Ulu. Dengan itu di sini, penulis akan melakukan *Research* dengan judul “Strategi Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi kasus di Sindang Beliti Ulu”.

## **B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana strategi sosialisasi pemerintah atas Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ulu?
- b) Apa kendala Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Sindang Beliti Ulu?

### **2. Batasan Masalah**

---

<sup>4</sup> Rahmatullah, Skrip dengan judul “*Efektivitas Regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat Perkawinan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)*”, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar; 2017), hal. 2

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu focus pada strategi sosialisasi yang diterapkan pemerintah setempat pada warga Sindang Beliti Ulu atas kasus banyaknya pernikahan dini yang meningkat.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui Bagaimana strategi sosialisasi pemerintah atas Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ulu.
- b) Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Pengembangan ke Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam dan para penulis selanjutnya.

- b) Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyuluh, masyarakat serta para calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu.
- 2) Memberi pengalaman dan pengetahuan khusus kepada penulis.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang persamaan objek penelitian, hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh


peneliti yang lain, terutama di lokasi penelitian yang penulis ambil saat ini, sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak dan plagiasi.

Penelitian pertama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini oleh, Harijah Damis dengan judul Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini, yakni: Bagaimana Efektivitas UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya perkara Dispensasi Kawin (Diska) pada Pengadilan Agama di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum majelis dalam perkara mengabulkan perkara-perkara tersebut?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, yakni menganalisis pertimbangan normative terhadap putusan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum efektif dan faktor utamanya adalah adanya penambahan usia minimal untuk menikah dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah adalah demi mencegah kerusakan yang lebih banyak yang terkait dengan kepentingan anak dan anak yang dikandungnya.

Penelitian kedua oleh Dahriah, Abdul Jabbar, Muhammad Rusdi, dengan judul Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sindereng Rappang. Metode penelitian

yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti di Kecamatan Maritengngae. Informan dalam penelitian ini yaitu dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menyatakan bahwa strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari maraknya pernikahan dini yang terjadi, dan kurangnya pemahaman dan edukasi yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat.

Penelitian ketiga yang meneliti dalam bidang ini yaitu Nur Putri Hidayah, Komariah dengan judul Sosialisasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai upaya penyadaran pemahaman hukum tentang usia minimum pernikahan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kabupaten Malang adalah kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat perkawinan usia anak tertinggi, berdasarkan hasil survey BKKBN. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan pemahaman perihal usia minimum perkawinan dan dampak negative perkawinan usia anak, melalui kegiatan sosialisasi. Hal sosialisasi, melalui indicator selisih nilai antara *pretest* dan *posttest* menunjukkan adanya penambahan tingkat pemahaman sebanyak 28%.



## **A. Upaya dan Tantangan Pencegahan Pernikahan Dini**

### **1. Upaya dan Strategi**

Pernikahan anak di Indonesia terkait erat dengan dualism peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan anak. Pada 16 September 2019, DPR

RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.<sup>5</sup>

Setiap strategi akan dicapai atau dilakukan melalui focus strategi dan intervensi kunci. Tingkat keberhasilan yang dicapai dari masing-masing focus dan intervensi akan diukur dari keluaran yang diharapkan. Berikut adalah perinciannya:

**Strategi 1.** Optimalisasi kapasitas anak, akan dicapai melalui focus strategi:

1. Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No.36 Tahun 2009);  
dan
2. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.

Intervensi kunci:

1. Melakukan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berfikir kritis, asertif, kemampuan negoisasi, dll) bagi anak dan remaja.
2. Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak
3. Memperkuat peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

---

<sup>5</sup> Revisi terhadap UU Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

**Strategi 2.** Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, akan dicapai melalui focus strategi:

1. Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak
2. Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak

Intervensi kunci:

1. Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi social/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak
2. Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional
3. Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 tahun / Kemenkes)
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan social PKH
5. Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR
6. Penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.<sup>6</sup>

## 2. Instrumen HAM

---

<sup>6</sup> Ibid., hal.37

Instrument Hak Asasi Manusia – apakah yang bersifat internasional (*international human rights law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap Negara peserta konvensi diharuskan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>7</sup>

Konvensi tentang kesepakatan untuk menikah, umur minimum menikah dan Pencatatan Pernikahan tahun 1964 menyebutkan bahwa “Negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan hokum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangannya yang akan menikah.”<sup>8</sup> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Terkait pernikahan di bawah umur.

---

<sup>7</sup> <http://www.asiamaya.com/konsultasi>, (diakses tanggal 25 Juni 2015)

<sup>8</sup> Ibid

### 3. Menurut Hukum Keluarga di dunia Muslim

Usia minimum boleh melakukan perkawinan tersebut berbeda dengan pandangan mazhab Ja'fari yang mengatakan bahwa seseorang sudah dipandang dewasa dan bisa melangsungkan perkawinan jika berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi wanita. Mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali bisa mengawinkan anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak di bawah umur merupakan pembaharuan hukum keluarga Iran yang bersifat administrative.<sup>9</sup>

#### B. Pengantin

Calon pengantin terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, "Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin". Sedangkan "Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya". Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah (Mia fatmawati, 2016).

Penyakit yang perlu diwaspadai oleh capeng Menurut Kemenkes RI (2018), Fisik dan mental yang sehat merupakan pondasi awal keluarga dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, oleh karena itu pasangan calon

---

<sup>9</sup> 27Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah Masykur AB, (Jakarta: Lentera, 1999), Cet ke-4, h. 316-318.

pengantin harus terbebas dari penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan janin dan tumbuh kembang anak. Terdapat beberapa penyakit yang perlu diwaspadai pada masa sebelum dan selama kehamilan, antara lain :

- a. HIV-AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan Virus yang menyerang dan melemahkan sistem pertahanan tubuh untuk melawan infeksi sehingga tubuh mudah tertular penyakit (Kemenkes RI, 2013).

- b. Infeksi Menular Seksual (IMS)


Menurut Kemenkes RI (2013) Infeksi menular Seksual (IMS) adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual.

- c. Hepatitis B

Hepatitis B merupakan penyakit hati yang disebabkan oleh Virus DeoxyriboNucleic Acid anggota family Hepadnavirus dari Genus Orthohepadnavirus yang berdiameter 40-42 nm (Hardjoeno, 2007).

- d. Malaria

Menurut Saputra (2011) malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium yang sering ditemukan di kawasan Tropika yang apabila penyakit ini diabaikan dapat menjadi serius yaitu berdampak kematian. Malaria adalah penyakit yang dapat bersifat akut maupun kronik yang disebabkan oleh Protozoa Genus Plasmodium dengan gejala demam, Anemia dan Splenomegali (Kemenkes RI, 2013).



Dari batasan perkawinan jelaslah bahwa kemauan bangsa dan negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki supaya setiap perkawinan bisa membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak pernah mengalami penderitaan lahir batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.<sup>10</sup> Sebagian besar dari masyarakat, termasuk banyak suami istri, berkeinginan agar suatu perkawinan itu langgeng, berlangsung seumur hidup dan hanya putus karena kematian. Akan tetapi realitanya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang memutuskan bercerai.

#### 1. Pernikahan

Di salah satu anjuran agama Islam adalah menikah. Pernikahan di agama Islam tidak akan menjadi penghalang seseorang untuk mencapai spiritual tertinggi manusia. Bahkan seseorang yang belum menikah dianggap belum sempurna setengah dari agamanya.<sup>11</sup>

Allah *Subhannahu wa ta'ala* menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diciptakan lengkap dengan akal dan fikiran, Allah *Subhannahu wa ta'ala* mencukupkan dengan potensi yang dimiliki hingga bisa menyatu dalam diri makhluk ciptaan Allah yaitu manusia. Oleh karena itu, manusia dipilih oleh Allah *Subhannahu wa ta'ala* untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

---

<sup>10</sup>Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, 2016, h. 1

<sup>11</sup>Ibid, hal.22

Menikah merupakan sesuatu yang paling mulia. Menikah menghindarkan manusia dari perbuatan zina, dan menjadi ibadah yang panjang bagi suami istri. Bahkan menikah adalah salah satu bentuk perilaku paling berAdab dari makhluk yang berakal dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Inilah yang menjadi perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Allah *Subhannahu wa ta'ala* seperti hewan. Namun tujuan menikah tidaklah sesederhana itu yang membuktikan bahwa manusia berbeda, Islam membuat rumus berfikir dan menyampaikan pada umatnya bahwa menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (QS. AN-NUUR:32)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga bersifat kekal. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk mengetahui pernikahan adalah suatu kebahagiaan dan ladang pahala bagi pasangan suami istri.

Pasangan suami istri akan berpisah apabila di salah satu pasangan tersebut telah tiada. Karena itu diharapkan agar perpisahan antara pasangan

---

<sup>12</sup> Ibid, hal.24

suami istri tidak terjadi kecuali karena kematian, pemutusan ikatan antara suami istri dalam bentuk perceraian menjadi jalan terakhir apabila segala upaya usaha sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi. Dalam Undang-undang perkawinan dengan jelas dinyatakan batasan-batasan itu; dan bagi pegawai negeri sipil masih dikaitkan dengan peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 yang mengetatkan akan terjadinya kemungkinan perceraian tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan data penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, terungkap angka pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 2 teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia 15 tahun telah menikah dan putus sekolah. Jumlah tersebut diperkirakan akan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030 mendatang. Salah satu yang menjadi faktor terhambatnya laju indeks Perkembangan Manusia (IPM) yaitu maraknya fenomena pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena hal inilah pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang tergesa-gesa, karena semuanya belum dipersiapkan secara matang. Fenomena pernikahan dini di kalangan masyarakat sekarang ini merupakan fenomena social yang terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini yang terjadi biasanya dipengaruhi oleh kebudayaan

---

<sup>13</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta; Andi, 2017), hal.17

masyarakat dan sudah menjadi tradisi. Selain itu, anggapan (*mindset*) orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini supaya terhindar dari seks di luar nikah. Pernikahan diusia muda sudah menjadi solusi bagi kaum remaja supaya terhindar dari seks bebas atau perzinahan.<sup>14</sup> Di Kecamatan Sindang Beliti Ulu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan latar belakang berbeda-beda, salah satunya bisa dilihat dari beberapa kasus anak-anak yang melangsungkan pernikahan dini.

Sedangkan, dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal tersebut merupakan suatu maslaah yang terjadi antara kasus pernikahan usia dini dengan peraturan Undang-Undang tentang perkawinan. Fenomena yang terjadi sekarang yaitu aparatur pemerintah mengizinkan dan melegalkan anak-anak dii usia dini menikah. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.<sup>15</sup> Maka untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dibutuhkan strategi pemerintah dalam menanggulangi maraknya pernikahan usia dini.

## 2. Strategi

---

<sup>14</sup>Dema, H. & Sarinah, *Pemerintah & Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017), hal. 102-116

<sup>15</sup> Ibid

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani ‘strategia’ yang bermakna “*the art of the general*” yang berarti seni seorang panglima dalam peperangan.<sup>16</sup> Kemudian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) strategi merupakan memiliki beberapa makna yaitu siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat perang, atau bisa pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Strategi merupakan suatu pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan dan memperinci apa yang akan dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam, banyak hal tidak bisa dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana tempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita bisa memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi bisa dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi).<sup>17</sup>

Indicator-indikator strategi yaitu:

- a) Perumusan strategi. Perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi,

---

<sup>16</sup> Nasyirudin, Muhammadiyah, & Bardjido, M.Y, *Strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bantaeng*, V(2), (Bantaeng, 2015), hal. 157-173

<sup>17</sup> Wurugian, M. *Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi bagi masyarakat petani desa Basaan 1 Kecamatan Ratatotok)*, (Ratatotok, 2005), hal. 1-12

membuat sejumlah strategi alternative untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan.

- b) Pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Sehingga perumusan strategis bisa dilaksanakan.
- c) Evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dari manajemen strategic, tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah, mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan saat ini. Kemudian mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi sangat penting untuk memberikan tolak ukur keberhasilan strategi.<sup>18</sup>

Pokok evaluasi strategi adalah:

- a) Pengukuran kinerja
- b) Mengambil langkah-langkah perbaikan.<sup>19</sup>

### 3. Pernikahan dini

Pernikahan dini bisa diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang

---

<sup>18</sup> Fred, R, D. *Strategi management concepts and cases*, (Jakarta, 2005)

<sup>19</sup> Taufiqurokhman, *Mengenal manajemen strategic*, (Jakarta Pusat, 2016)

berlaku di Indonesia. Definisi pernikahan dini menurut Indraswari mengacu kepada pernikahan dini menurut Undang-Undang tentang perkawinan.<sup>20</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.<sup>21</sup>

Menurut pendapat Ulama Mazhab mengemukakan bahwa:

- a) Ulama Hanafiyah mengatakan perkawinan sebagai aqad yang berguna untuk mempunyai mut'ah dengan sengaja.
- b) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atauzaj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang bisa mempunyai atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah aqad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan harga.
- d) Ulama Hambali menyatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-

---

<sup>20</sup>Rumekti, M,M., & Pinasti, V.I.S, *Peran pemerintah daerah (desa) dalam menanggulangi maraknya pernikahan dini di desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*, (Indramayu, 2016), hal. 1-16

<sup>21</sup> Satria Effendi, *Problematika hukum keluarga kontemporer* (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), hal. 29

kata yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui aqad nikah.<sup>22</sup>

Di dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman bahwa perkawinan itu adalah salah satu sunnatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu, semua makhluk Tuhan baik itu haiwani, manusia, tumbuh-tumbuhan semua dalam kehidupannya ada perkawinan. Adapun firman Allah swt dalam Al-Qur'an untuk melangsungkan perkawinan adalah QS. Al-Furqan (25): 74:

*“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.*<sup>23</sup>

#### 1) Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, sehingga menimbulkan hidup yang bahagia, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Ada beberapa tujuan disyariatkan perkawinan bagi umat Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah swt
- b) Untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah

---

<sup>22</sup> Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan perceraian keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.18

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 366

Pada hakekatnya tujuan utama disyariatkan perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan, cinta dan kasih sayang). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna jika tujuan-tujuan bisa terpenuhi. Dengan kata lain, dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah dengan sendirinya dengan izin Allah swt akan tercapai juga ketenangan, cinta, dan kasih sayang.<sup>24</sup>

c) Untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat Islam bahkan juga makhluk hidup yang diciptakan Allah swt, untuk maksud itu Allah swt menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang bisa mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya guna menyalurkan syahwat yang sah melalui pernikahan.<sup>25</sup>

d) Untuk memenuhi kebutuhan biologis

e) Menjaga kehormatan

Tujuan pernikahan salah satunya untuk menjaga kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, kehormatan orang tua dan keluarga.

f) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>26</sup>

#### 4. Undang-Undang No.16 Tahun 2019

---

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Cet. II; Yogyakarta-Academia, 2003), hal.38

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta; Kencana, 2006), hal. 17

<sup>26</sup> Ibid

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>27</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata

---

<sup>27</sup> Presiden Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (salinan)*, diakses pada 27 Oktober 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

<sup>28</sup> Ibid

berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>29</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita

---

<sup>29</sup> Op.,Cit

untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>30</sup>

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

diubah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Op.,Cit


1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>31</sup> Dan seterusnya.

---

<sup>31</sup> Op.,Cit



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan tradisi penelitian ilmu pengetahuan social yang bergantung pada pengamatan manusia sebagai makhluk social. Inilah yang

menjadi penyebab studi kualitatif diistilahkan *Inquiry research naturalistik research*.<sup>32</sup> Dan penulis akan menggunakan metode *field research* yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara langsung ke lapangan untuk menggali data tentang peran penasehatan bimbingan pranikah yang ada di lapangan terhadap latar belakang permasalahan.

## **B. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Sindang Beliti Ulu.

### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini diambil langsung dari penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Sindang Beliti Ulu melalui kuisioner yang diberikan oleh penyuluh Agama.

## **C. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Yuridis**

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R n D*, (Bandung; 2015), hal. 218

## 2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normative adalah pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Pendekatan ini lebih condong kepada pendekatan hukum-hukum suatu agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

## 3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian yang dilaksanakan dengan terjun atau bertatapans langsung dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan fakta social yang beredar di masyarakat.<sup>33</sup>

### **D. Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Data primer merupakan informasi yang didapatkan dari responden. Dalam penelitian ini data primer bisa didapatkan dari Kepala KUA, penghulu / penyuluh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Imam Desa / Imam Kelurahan, pandangan tokoh masyarakat, para calon pengantin atau pengantin baru yang usia di bawah 19 tahun melalui sebuah wawancara yang dilaksanakan secara langsung serta observasi langsung yang didapatkan penulis di lapangan.

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>33</sup> Rahmatullah, Skripsi dengan judul-*Efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat perkawinan (Study analisis pandangan masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana kabupaten Wajo)*, (UIN Alauddin Makassar, 2017), hal.40

Data sekunder adalah data penunjang yang didapatkan dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah ada melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai instansi. Data sekunder bisa diperoleh dari data-data di Instansi jika dalam penelitian ini dari data yang sudah ada baik itu dari KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu, kantor desa ataupun kantor Lurah Kecamatan Sindang Beliti Ulu, jurnal-jurnal. Data sekunder didapatkan dari informasi dalam bentuk yang sudah melalui publikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang didapatkan di lapangan serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi ( buku-buku dan lain sebagainya yang relevan), yaitu:

1. Observasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis terlibat dalam pengamatan, yaitu pengamatan yang dilaksanakan dengan keterlibatan peneliti dalam aktivitas yang diamati.
2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti, tetapi juga wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>34</sup>

3. Dokumentasi merupakan metode pengukuran data melalui data-data dokumenter, berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan gambar yang diambil di lokasi penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang di lokasi, analisis penelitian kualitatif, dilaksanakan pada saat pengumpulan data, dan setelah dilakukannya pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti telah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Langkah-langkah analisis ini sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan.
- b. Penyajian data atau (*data display*), yaitu penyajian data berupa narasi pengungkapan secara tertulis agar alur kronologis peristiwa dapat mengungkap apa yang terjadi di balik peristiwa tersebut, bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flochart dan sejenisnya.
- c. Penarikan kesimpulan (*ferifikation konklution*), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Arti yang muncul harus selalu

---

<sup>34</sup> Ibid, hal.225

diuji kebenaran dan kesesuaian nya melalui proses pemeriksaan keabsahan data sehingga faliditas nya terjamin.<sup>35</sup>



#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN**

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 249

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1. Letak Geografis

Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 1020 19' – 1020 57' BT dan 20 22' 07" – 3 0 31' LS berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara dan Timur, dengan Kabupaten Kepahiang di sebelah Selatan, dengan Kabupaten Lebong di sebelah Utara, dan dengan Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah Barat. Luas wilayah 151,576 Ha, terdiri dari 15 Kecamatan, 127 desa dan 31 kelurahan. Jarak ibukota Kabupaten Rejang Lebong dari ibukota Provinsi Bengkulu adalah 85 Km, dari Kota Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan) 58,4 Km, dan dari Palembang (Ibukota Provinsi Sumatera Selatan) 774 Km.

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong berada di kawasan punggung dan lembah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 m – 1.000 m di atas permukaan laut, dengan topografi bergelombang hingga berbukit, bahkan bergunung, memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata – rata 24,140 C sampai dengan 29,790 C. Rata – rata kelembaban nisbi udara adalah 87,08 %. Hampir 80 % luas lahan terdiri dari jenis tanah kompleks podsolik coklat, podsol, dan litosol; adosol, dan latosol, podsolik merah kuning (PMK), aluvial dan regosol. Pada umumnya tanah memiliki tekstur halus hingga sedang dengan pH 4,5 – 7,5. Kedalaman efektif 60 cm hingga 90 cm lebih, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.

KUA Sindang Beliti Ulu membawahi 9 (Sembilan) desa yakni desa Apur Lawang Agung, Lubuk Alai, Karang Pinang, Tanjung Agung,

Pengambang, Jabi, Tanjung Heran, dan desa Air Nau. KUA Sindang Beliti

Ulu terletak di desa Lubuk Alai depan SMA Negeri 14 Rejang Lebong.

Berikut adalah data empat (4) tahun terakhir di KUA Sindang Beliti

Ulu yang tercatat:

**Tabel 3.1 data tercatat di KUA Sindang Beliti Ulu**

No.	Bulan	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		N	R	N	R	N	R	N	R	N	R
1.	JANUARI	3	-	6	-	7	-	7	-	7	-
2.	FEBRUARI	6	-	5	-	10	-	1	-	6	-
3.	MARET	9	-	8	-	8	-	7	-	10	-
4.	APRIL	15	-	5	-	15	-	5	-	2	-
5.	MEI	39	-	10	-	7	-	2	-	8	-
6.	JUNI	-	-	8	-	10	-	12	-	9	-
7.	JULI	14	-	13	-	10	-	11	-	9	-
8.	AGUSTUS	21	-	12	-	20	-	16	-	15	-
9.	SEPTEMBER	25	-	13	-	16	-	18	-	10	-
10.	OKTOBER	4	-	9	-	8	-	12	-	-	-
11.	NOVEMBER	7	-	10	-	7	-	5	-	-	-
12.	DESEMBER	5	-	8	-	4	-	5	-	-	-

Sumber data diolah, KUA Sindang Beliti Ulu<sup>36</sup>

**Keterangan:**

**Nikah : N**

<sup>36</sup> Sumber data diolah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sindang Beliti Ulu

**Rujuk: R**

**Table 3.2 Struktur Organisasi KUA Sindang Beliti Ulu<sup>37</sup>**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Rahmat Safari, S.Pd.I	Ka. KUA Kec. S.B. Ulu
2.	Imam Suri	Tata Usaha
3.	Imam Suri	Penyuluh
4.	Kusmalenda	PAI Non PNS
5.	Yesi	PAI Non PNS
6.	Zerdino	PAI Non PNS
7.	Irjuanda	PAI Non PNS
8.	ERI	PAI Non PNS
9.	Sulaimansyah	PAI Non PNS
10.	Burhannawi	PAI Non PNS
11.	Emilda	PAI Non PNS
12.	Agung Saleka	PAI Non PNS

<sup>37</sup> Sumber data diolah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sindang Beliti Ulu

## **B. Strategi Sosialisasi Pemerintah atas UU No.16 Tahun 2019 kepada Masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ulu**

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada pejabat KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu tentang strategi sosialisasi pemerintah atas UU No.16 tahun 2019 kepada masyarakat dalam mengatasi pernikahan bawah umur yaitu:

*“strategi sosialisasi undang-undang No.16 tahun 2019 yaitu dengan cara menemui tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat Agama, serta menghadiri acara-acara di masyarakat sekaligus menyampaikan tentang batasan usia menikah menurut undang-undang No.16 tahun 2019, baik bagi calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki”<sup>38</sup>*

Hasil wawancara di atas telah menjelaskan bahwa penyuluh Agama KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu melaksanakan strategi sosialisasi UU No.16 tahun 2019 dengan melalui perangkat agama dan tokoh masyarakat. Di balik strategi sosialisasi UU No.16 tahun 2019 terdapat implementasi UU No.16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu yaitu:

*“implementasi undang-undang No.16 tahun 2019 di KUA Sindang Beliti Ulu, belum bisa di implementasikan dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami peraturan pemerintah”<sup>39</sup>*

*“angka perkawinan di usia dini dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 terhitung 17 (tujuh belas) pasangan yang tercatat di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu, dan yang tercatat sebagai pasangan yang menerima dispensasi dari kantor pengadilan Agama Curup-Rejang Lebong hanya 2 (dua) pasangan”<sup>40</sup>*

Hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa memang masih sangat kurang kesadaran masyarakat akan aturan pemerintah yang telah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga implementasi aturan UU

---

<sup>38</sup> Wawancara pribadi oleh Kusmalenda, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

<sup>39</sup> Wawancara pribadi oleh Kusmalenda, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

<sup>40</sup> Wawancara pribadi oleh Kusmalenda, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

No.16 tahun 2019 belum berjalan dengan baik khususnya di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Hasil strategi sosialisasi pemerintah atas UU No.16 tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik, salah satunya dapat dibuktikan dengan hasil data yang tercatat di KUA Sindang Beliti Ulu, yaitu dari 17 (tujuh belas) pasangan yang menikah di usia dini hanya 2 (dua) pasangan saja yang siap menerima dispensasi dan tercatat di kantor pengadilan Agama Curup.

Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan strategi sosialisasi pemerintah atas UU No.16 tahun 2019 kepada tokoh masyarakat dan perangkat agama, mereka berharap dapat mengubah pola pikir yang sejak dulu pada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia yang masih muda menjadi menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga SDM yang ada di desa semakin meningkat dan pernikahan di bawah umur semakin menurun. Pola pikir masyarakat seperti itulah yang diharapkan oleh pemerintah.

*“Faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor SDM dari orang tua yang lemah”.<sup>41</sup>*

Sesuai hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kasus pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ulu terjadi karena beberapa faktor antara lain penulis rangkum sebagai berikut:

1. Kurang Sadar Akan Pentingnya Pendidikan

---

<sup>41</sup> Wawancara pribadi oleh Kusmalenda, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

Sesuai zaman yang semakin modern ini, pendidikan diperlukan seseorang dalam mengarungi kehidupan dan pergaulan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena dengan bersekolah wawasan kita akan lebih terbuka dan mempengaruhi pola pikir kita.<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga:

*“Saya tidak sekolah lagi sejak lulus SMP pak, sejak itu saya menjadi pengangguran di rumah, niatnya mau cari pekerjaan bantu ekonomi keluarga, tapi berhubung belum ada pekerjaan saya jadi sering keluar rumah, main bersama teman-teman daripada bosan di rumah, kebanyakan sama teman laki-laki, tapi saya tidak menduga jika saya bias hamil lebih dini, kalau tau akibatnya demikian mending saya lanjut sekolah pak”*<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan sangat penting sekali peran pendidikan dalam mengatasi meminimalisir pernikahan dini, hal ini karena dengan bersekolah dapat diharapkan waktu untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan, dengan kesibukan sekolah anak-anak akan jadi meminimalisir kegiatan negative.

## 2. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan

---

<sup>42</sup> Muhamad Risqi Rosidi, Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, (Semarang), hal. 89

<sup>43</sup> Wawancara pribadi oleh Siska, Warga Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

### 3. Faktor SDM Orang Tua Lemah

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak.

Dengan demikian, sumber pendapatan orang tua yang lemah memang dapat memicu menikahkan anak-anak mereka dengan cepat. Selain itu, mereka beranggapan dengan menikahkan anak-anak mereka dapat melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

*“menurut saya memang betul bahwa suatu perkawinan atau pernikahan membutuhkan batasan umur, yaitu umur yang sudah ditentukan. Karena dengan demikian pasangan pengantin yang sudah cukup umur yang sudah ditentukan dengan harapan bisa berfikir yang luas, dan lapang.*

*Sehingga dalam membina rumah tangga bisa tenang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.”<sup>44</sup>*

*“kesepakatan dari pihak KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan orang tua yang akan menikah di bawah umur, yang sudah ditentukan yaitu; dengan jalan harus ada bukti dispensasi dari pengadilan Agama bagi calon pengantin di bawah umur. Tanpa dispensasi maka KUA tidak menerima berkas bagi calon pengantin di bawah umur”.<sup>45</sup>*

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari wawancara di atas adalah pembatasan usia anak dalam hal pernikahan memang dibutuhkan aturan yang ketat, yang dapat dijadikan rujukan dan ketegasan sehingga dapat mengurangi kasus pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian dini sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Selain itu, kesepakatan yang dibuat antar penyuluh Agama KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan orang tua masih sangat minim untuk dikatakan lebih baik. Menurut penulis, selain faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas faktor lingkungan dan faktor internal orang tua sangat berpengaruh. Lingkungan yang buruk akan memberikan acuan orang tua dan anak melanggar aturan pemerintah terutama dalam UU No.16 tahun 2019.

Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan 16 tahun 2019 pasal (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

---

<sup>44</sup> Wawancara pribadi oleh Eri., S.Pd.I, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

<sup>45</sup> Wawancara pribadi oleh Eri., S.Pd.I, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>46</sup>

Sosialisasi adalah metode yang bisa dilaksanakan untuk menyadarkan sasaran terhadap dampak negative. Terkhusus dalam penelitian ini yaitu dampak negative perkawinan usia anak. Menurut ketentuan kitab UU Hukum Perdata (KUHP) dalam pasal 29 menentukan: setiap jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>47</sup>

Berpijak pada ketentuan pasal 29 ini, dapat ditarik pemahaman bahwa KUHP Perdata membatasi usia pasangan suami istri, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ini jelas berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di atas yang memberikan batasan umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pasal 29 ini juga membenarkan perkawinan di bawah umur jika ada alasan-alasan penting, dengan cara minta dispensasi dari presiden.<sup>48</sup>

*“sampai saat ini KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu belum mengevaluasi tentang pasangan calon pengantin yang tidak taat dengan UU No.16 tahun 2019, dikarenakan calon pengantin yang masih kurang umur tidak ingin mendaftar di KUA. Akan tetapi, apabila calon pengantin yang kurang umur bisa mengikuti aturan dari pemerintah akan mengurus*

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Muhamad Risqi Rosidi

<sup>47</sup> Soesilo, Pramuji R, *Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid asy-Syari'ah)*, oleh [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com), (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup), hal.6

<sup>48</sup> *Ibid.*, [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com)

*dispensasi baru bisa di evaluasi seberapa yang taat dengan peraturan tersebut. Yan gjelas masih ada calon pengantin yang belum taat dengan peraturan yang ditentukan. Dan sebagian besar dari calon pengantin sudah banyak yang terdaftar sesuai dengan ketentuan umur.”<sup>49</sup>*

Penulis dapat menyimpulkan dari paparan di atas yaitu, masalah pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Beliti Ulu belum bisa dievaluasi sampai dengan para calon pengantin mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

Pasal 36 berbunyi anak-anak yang belum dewasa membutuhkan juga izin dari wali mereka, apabila yang melaksanakan perwalian adalah orang lain daripada bapak atau ibu mereka, bila izin tersebut diperbolehkan untuk kawin dengan salah satu dari keluarga sedarah dalam garis lurus, dibutuhkan izin dari wali pengawas.<sup>50</sup>

Prosedur yang telah digariskan KUHP Perdata tersebut, agaknya bertujuan untuk melindungi anak di bawah umur dari tindak kejahatan kesusilaan yang ditimbulkan dari akibat perkawinan dibawah umur, sehingga dalam pasal 288 KUHP Pidana telah menyebutkan bahwa: Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana

---

<sup>49</sup> Wawancara pribadi oleh Eri., S.Pd.I, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

<sup>50</sup> *Ibid.*, [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com)

penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>51</sup>

Maraknya pernikahan dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu jangan sampai menjadi pembenaran dan budaya maupun tradisi, pola pikir sebagian masyarakat yang bangga ketika menikahkan anaknya dengan cepat. Hal yang harus dilaksanakan untuk mengurangi perkawinan anak yaitu dengan memassifkan sosialisasi tentang bahaya dari pernikahan dini dan sosialisasi UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di tengah-tengah masyarakat.

Indicator-indikator strategi yaitu:

1. Perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternative untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Kemudian perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral, dan spiritual.
2. Pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan.

---

<sup>51</sup>Trinity, *KitabUndang-undang Hukum Pidana KUHP*, oleh [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com), (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup- (tt.): Trinity Optima Media, 2007), Cet ke-1, h. 90.

3. Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dari manajemen strategic, tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah, mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi sangat penting untuk memberikan tolak ukur keberhasilan strategi.<sup>52</sup>

Di sisi lain, pokok evaluasi strategik adalah:<sup>53</sup>

1. Pengukuran kinerja
2. Mengambil langkah-langkah perbaikan. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi pernikahan dini menurut Indraswari mengacu kepada pernikahan dini menurut undang-undang tentang perkawinan.<sup>54</sup> Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan UU perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Fred R, D. (2005). *Strategic Management Concepts and Cases*. Jakarta.

<sup>53</sup> Taufiqurokhman. (2016). *Mengenal Manajemen Strategik*. Jakarta Pusat: Fakultas.

<sup>54</sup> Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menanggulangi Maraknya Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*, hal. 1–16.

<sup>55</sup> Landung, J., Thaha, R., & Abdullah, A. Z. (2009). *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja*, hal.5(4)

### C. Kendala UU No.16 Tahun 2019 di Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Tentunya pemerintah dalam bersosialisasi UU No.16 Tahun 2019 tidak selalu berjalan mulus, ataupun lancar. Seringkali pemerintah menghadapi kendala-kendala dalam bersosialisasi dan mengimplementasi aturan UU No.16 Tahun 2019 kepada masyarakat luas, yaitu:

*“Kendala UU No.16 Tahun 2019 di KUA Sindang Beliti Ulu, yaitu calon pengantin yang takut mengikuti sidang di pengadilan Agama bagi calon pengantin yang usianya masih kurang 19 tahun”.*<sup>56</sup>

Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu masih banyak calon pengantin yang menikah di bawah umur tidak mengikuti dispensasi sidang di kantor pengadilan Agama dikarenakan masih punya rasa takut. Mungkin kesan sidang di pengadilan bagi masyarakat awam masih terdengar sedikit menakutkan, mungkin ini bisa dijadikan rujukan untuk mencari solusi ke depannya.

*“Upaya yang dilakukan pihak KUA untuk menekan pernikahan usia dini yaitu dengan cara menyampaikan penasehatan, wawancara kepada orang tua calon pengantin, dan menyampaikan ceramah agama tentang pernikahan di tempat-tempat pengajian.”*<sup>57</sup>

Selama ini upaya yang dapat dilakukan oleh pihak KUA dalam meminimalisir dengan cara penasehatan, dan menyampaikan ceramah Agama di tempat-tempat pengajian. Kesimpulan yang penulis bisa jabarkan yaitu, mungkin dengan cara yang telah dilakukan penyuluh Agama masih kurang menekan emosi orang tua dan calon pengantin yang akan melakukan

---

<sup>56</sup> Wawancara pribadi oleh Zerdino.S.Pd.I, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

<sup>57</sup> Wawancara pribadi oleh Zerdino.S.Pd.I, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

pernikahan dini. Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat masih sangat sedikit.

Dalam konteks Indonesia perkawinan lebih cenderung berupa kewajiban sosial dari manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat dikemukakan hipotesis; bahwa dalam masyarakat yang pola hidup hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan dalam masyarakat modern, perkawinan lebih dianggap sebagai “kontrak sosial”, dan karenanya perkawinan lebih sering merupakan pilihan. Hal inilah cara pandang terhadap perkawinan muda yang terjadi di Indonesia.<sup>58</sup>

Alasan yang dikemukakan karena faktor ekonomi, social budaya atau gabungan keduanya adalah berangkat dari pemahaman bahwa mengawinkan anak perempuan sedini mungkin berarti akan meringankan beban ekonomi rumah tangga dan diasumsikan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Ada juga akibat (akses) dari kawin muda tersebut bisa dilihat dengan berdasarkan banyaknya masalah yang muncul di tangan masyarakat, antara lain:

1. Menikah dalam usia muda berarti pula hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di satu sisi tertutupnya akses untuk melanjutkan pendidikan kepada jenjang perguruan tinggi karena disibukkan dengan urusan rumah tangga, beban ekonomi domestik

---

<sup>58</sup> Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan-Eksplorasi LANJUT atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, oleh [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com), (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup), hal. 13

perempuan hamil, melahirkan dan mengurus anak. Di sisi lain bagi yang masih di sekolah lanjutan adalah tidak diizinkan mengikuti pelajaran jika mereka berstatus kawin atau dalam keadaan hamil.

2. Dengan usia perkawinan yang sangat dini sebagian besar berpengetahuan minim atau sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hubungan seksual dan kesehatan reproduksi. Ketidaktahuan ini dalam tingkat tertentu akan menyebabkan ketakutan dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian setelah mendapat pengalaman seksual pada umumnya mereka memandang hubungan seksual sebagai kewajiban seorang isteri untuk melayani suami. Terkadang dampak terhadap perempuan adalah aborsi sebab secara fisik dan mental isteri belum siap untuk hamil.<sup>59</sup>

*“Upaya calon pengantin yang belum memenuhi batasan umur sesuai dnegan UU No.16 Tahun 2019 biasanya lebih memilih menikah siri yaitu nikah sah secara Agama, dan tidak mendaftar ke KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Serta tidak mendapatkan buku nikah. Yang penting bisa menikah walaupun belum mendapatkan akta nikah, karena masih banyak masyarakat yang takur dengan namanya sidang pengadilan.”<sup>60</sup>*

Kesimpulan yang bisa penulis dapat dapatkan yaitu dari pada mengikuti prosedur aturan pemerintah, masyarakat banyak yang lebih memilih menikah siri. Masyarakat banyak memilih menggampangkan, lebih memilih yang penting sudah halal ataupun sah secara Agama. Mereka belum terfikir dampak negative yang akan diterima anak-anak mereka. Bisa jadi karna emosi yang masih labil, juga bisa terjadi kekerasan rumah tangga, dan perceraian dini.

<sup>59</sup> *Ibid.*, [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com), hal. 14

<sup>60</sup> Wawancara pribadi oleh Zerdino.S.Pd.I, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

Semua itu bisa terjadi kapan saja, dan dengan mudahnya anak perempuan mereka akan dikembalikan oleh suaminya tanpa harus mengikuti prosedur pemerintah. Jika saja mereka menikah sah secara Negara, mereka akan mendapatkan bimbingan pra nikah, dan juga untuk perceraian dini akan lebih menjadi pertimbangan dahulu.

Sebaliknya pria yang kawin di bawah umur mempunyai akibat yang sama seperti halnya perempuan, terlebih lagi kesiapan secara fisik, materi atau yang lebih penting adalah secara psikologi untuk mendayung bahtera keluarga yang sangat sarat dengan kesabaran, ketulusan, dan keuletan.<sup>61</sup>

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam KHI didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum).<sup>62</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan:

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com)., hal.14

<sup>62</sup> *Op., Cit.*, [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com).

*Dari 'Aisyah telah bersabda Nabi SAW: Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal; orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia besar (bermimpi dan mengeluarkan air mani) dan orang gila hingga ia sembuh atau wafa. (HR: an-Nasai)*

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitanya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi umur, kematangan ini, masing-masing orang berbeda saat datangnya. Namun demikian hadis ini setidaknya memberi gambaran, bahwa pada umumnya pada usia 15 tahun.

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (sembilan) tahun-untuk daerah seperti Madinah-telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman Aisyah ketika dinikahi Rasulullah SAW:

*'Aisyah menyampaikan: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun. (HR: Muslim).*

Atas dasar hadis tersebut, dapat dijelaskan bahwa indikasi *baligh* (dewasa) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurna umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi basah (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia sembilan tahun, dan *haid* (menstruasi) bagi wanita usia 9 (sembilan) tahun. Ini dapat dikaitkan dengan perintah Rasulullah SAW kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan

shalat. Hal ini agaknya diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa usia di atas Sembilan tahun (10) sudah *baligh*.<sup>63</sup>

Adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadis di atas. Kendati pun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaharuan hukum Islam yang memang bersifat *ijtihadi*, diperlukan waktu dan usaha terus-menerus. Ini dimaksudkan, pendekatan konsep *maslahah mursalah* dalam hukum Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subyek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan suka rela tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh karena itulah, pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusir pembaharuan hukum, mutlak diperlukan.<sup>64</sup>

Seperti wawancara di bawah ini:

*“Tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu, secara hukum bahwa menikah adalah suatu perkara yang dianjurkan bagi kaum yang sudah mampu, baik itu mampu secara fisik, mampu secara material, dan siap lahir dan batin. Tinjauan hukum Islam tentang pernikahan usia dini kurang efektif, dikarenakan sudah ada UU yang mengatur tentang batasan usia menikah.”*<sup>65</sup>

Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu mengenai pernikahan usia dini, terlebih dalam tinjauan Islam dianjurkan bagi yang telah mampu dalam

---

<sup>63</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet ke-3, h. 82. Teks hadis tersebut lihat *Sunan Abu Dawud*, Hadis No. 465. *Syarh as-Sunnah lilbaghawi*, Hadis No. 505.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hal.83

<sup>65</sup> Wawancara pribadi oleh Zerdino.S.Pd.I, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

segala hal. Akan tetapi bagi mereka tinjauan Islam tersebut masih kurang efektif dikarenakan, saat ini sudah diatur dalam PerUndang-undangan.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita. (penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).<sup>66</sup>

Pertimbangan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, turut mempengaruhi perumusan batas umur calon mempelai tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana komentar Djatmika bahwa kesemuanya itu mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode istislah, istihsan, dan al-‘urf serta metode istidlal lainnya dengan tujuan jalb al-masalih wa dar’al-mafasid (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).<sup>67</sup>

Argumen-argumen di atas jelas bahwa kawin muda mempunyai banyak dampak yang negatif ketimbang dampak positif karena demikian kawin muda akan membawa kepada kerusakan secara fisik, psikologis dan dampak sosial terhadap pasangan suami isteri. Oleh karena itu KHI dan Undang-undang lainnya mempersempit dan mengantisipasi terjadinya kawin muda dengan

<sup>66</sup> Op.,Cit., [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com).

<sup>67</sup>Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair, Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid asy-Syari'ah*, oleh [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com). (Semarang : Maktubah wa Mathbu'ah Thoha Putera, [t.th]. ), hal. 16

memberikan batasan umur kepada calon suami isteri agar terhindar dari kebinasaan. Hal ini dilegitimasi oleh al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*'Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.'* (QS. Al Baqarah:195)

Adapun dampak dari pernikahan dini, yaitu:

#### 1. Dampak Kesehatan

Wanita yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun mempunyai banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. ada dua dampak medis yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut Rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

#### 2. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang

luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.<sup>68</sup>

*“Secara sosiologis juga banyak factor pernikahan dini rata-rata dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya dari perhaulan. Pergaulan di zaman sekarang yang salah satunya dapat dipengaruhi oleh medsos, akses internet yang sudah bebas. Dimana banyak anak yang mengakses situs-situs negative. Hal ini yang paling sering menyebabkan pernikahan dini terjadi karena paksa, karena biasanya endingnya itu kecelakaan, kemudia yang kedua kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlunya anak dinikahkan daripada terjerumus ke dalam perzinaan. Ada juga yang bertujuan untuk meringankan beban orangtua, seorang anak perempuan sering beranggapan bahwa dengan cara menikah maka akan mengurangi beban ekonomi, melepaskan tanggung jawab di dalam keluarga”.*<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, melainkan terdapat dampak biologis, tentunya akan dampak social yang akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Tidak semua tanggung jawab orangtua dapat diselesaikan dengan melepaskan anak-anaknya dengan cara menikahkan dini. Peran orangtua di rumah sangat penting dalam pendidikan pertama anak-anaknya di rumah. Kepribadian seorang anak bermula dari rumah, karena pendidikan orangtua di rumah. Maka sangat dibutuhkan orangtua yang sudah mengantongi pendiidkan dalam mendidik anak-anak mereka. Hal tersebut bukanlah didapatkan dari melakukan pernikahan dini tentunya.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Muhammad Risqi Rosidi

<sup>69</sup> Wawancara pribadi oleh Kusmalenda, Penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu di KUA Sindang Beliti Ulu

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sindang Beliti Ulu melaksanakan strategi sosialisasi UU No.16 tahun 2019 dengan melalui perangkat agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, penyuluh agama juga telah mensosialisasikan dengan memberikan nasehat kepada orang tua calon pengantin, dan ceramah Agama saat pengajian-pengajian masyarakat.
2. Kendala UU No.16 Tahun 2019 masih banyak calon pengantin yang menikah di bawah umur tidak mengikuti dispensasi sidang di kantor pengadilan Agama dikarenakan masih punya rasa takut. Masih banyak orang tua yang memudahkan anak-anak mereka untuk menikah di usia dini dengan mengambil jalan pintas yaitu menikah siri, menikah yang hanya sah secara Agama tetapi tidak tercatat dalam Negara.

#### **B. Saran**

1. Saran bagi masyarakat luas termasuk untuk orang tua, dan anak-anak remaja yaitu jangan terlalu menggampangkan masalah yang akan menyangkut masa depan anak. Mulai menerima aturan pemerintah, menaati, dan menelaah dengan baik. Karena semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang.

2. Saran bagi perangkat Agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat lebih membantu pemerintah dalam mensosialisasikan aturan pemerintah, terlebih dalam UU No.16 Tahun 2019. Karena di Kecamatan Sindang Beliti Ulu faktor lingkungan sangatlah berpengaruh.
3. Saran bagi pejabat pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) Sindang Beliti Ulu untuk lebih mengevaluasi teknik atau strategi sosialisasi atas UU No.16 Tahun 2019, dan mencari solusi lainnya dalam membantu memecahkan permasalahan yang ada di Kecamatan Sindang Beliti Ulu dalam menaati aturan UU No.16 Tahun 2019.




## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat* 2019
- Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan perceraian keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. ( Yogyakarta; Andi), 2017
- bagi masyarakat petani desa Basaan 1 Kecamatan Ratatotok), (Ratatotok), 2005
- Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*), 2016
- Dema, H. & Sarinah, *Pemerintah & Partisipasi masyarakat terhadap dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta; Kencana), 2006
- Fred, R, D. *Strategi management concepts and cases*, (Jakarta, 2005)
- Humas-Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, *UU Sudah ditrken Presiden, Usia* <http://www.asiamaya.com/konsultasi>, (diakses tanggal 25 Juni 2015)
- Harijah Damis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Grup*), 2010
- Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*,(Cet. II; Yogyakarta-Academia), 2003
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Muhamad Risqi Rosidi, Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam *minimal perkawinan kini 19 Tahun untuk pria dan wanita*, <https://setkab.go.id/uu-sudah-diteken-presiden-usia-minimal-perkawinan-kini-19-tahun-untuk-pria-dan-wanita/#:~:text=%E2%80%9CPerkawinan%20hanya%20diizinkan%20apa%20pria,No.%2016%20Tahun%202019%20itu>. Jurnal online, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021
- menanggulangi maraknya pernikahan dini di desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*, (Indramayu), 2016
- Maqashid asy-Syari'ah*), oleh [elkhairati9@gmail.com](mailto:elkhairati9@gmail.com), (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup), 2018
- Presiden Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang), 2017
- Rumekti, M,M., & Pinasti, V.I.S, *Peran pemerintah daerah (desa) dalam Revisi terhadap UU Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan No.16 Tahun*
- Rahmatullah, Skripsi dengan judul-*Efektivitas regulasi batas usia nikah dalam*
- Rahmatullah, Skrip dengan judul “*Efektivitas Regulasi batas usia nikah dalam*
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R n D*, (Bandung); 2015
- Soesilo, Pramuji R, *Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Setia)*, 2013

Satria Effendi, *Problematika hukum keluarga kontemporer* (Jakarta: Predana Media Trinity, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP*, oleh Taufiqurokhman, *Mengenal manajemen strategic*, (Jakarta Pusat, 2016)

Wurangian, M. *Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, (Luwu, Sulawesi Selatan),

*Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat perkawinan (Study analisis pandangan masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana kabupaten Wajo)*, (UIN Alauddin Makassar), 2017




**L**

**A**

**M**

**P**

**I**



**R**

**A**

**N**



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
 Nomor: 411 Tahun 2021

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.113/15447 tanggal 08 April 2018 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan** : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan penyiaran Islam tanggal 01 Desember 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
- Pertama** : Menunjuk Saudara :
1. Anrial, MA : 20030118001
2. Dita Verolyra, M.L.Kom : 190512162019032004
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a** : Imam Suri
- N i m** : 18522010
- Judul Skripsi** : Strategi Sosialisasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Usia Pernikahan di Kecamatan Sindang Beliri Ulu
- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup  
 Pada tanggal 14 Desember 2021  
 A.n Dekan  
 Wakil Dekan I,

/Huriya Toni

- Tembusan :**
1. Bendahara IAIN Curup;
  2. Kambojg AKA FUAD IAIN Curup;
  3. Dosen Pembimbing I dan II;
  4. Prodi yang bersangkutan;
  5. Layanan Satu Atap (LI);
  6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jalan Dr. AK Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-7003044  
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-mail: -

Nomor : 08 /In.34/FU/PP.00.9/01/2022 3 Januari 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : Proposal dan Instrumen  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala KUA Sindang Beliti Ulu

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyusunan Skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Imam Suri  
NIM : 18522010  
Prodi : KPI  
Judul Skripsi : Strategi Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan  
Usia Pernikahan di Kecamatan Sindang Beliti Ulu  
Waktu Penelitian : 3 Januari 2022 s.d 5 April 2022  
Tempat Penelitian : Sindang Beliti Ulu

mohon kiranya Bapak memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



## **Lampiran 1. Angket Wawancara**

**Narasumber** :

**Jabatan** :


**Waktu wawancara** :

**Tempat** :


### **Daftar Pertanyaan:**

1. Berapa angka perkawinan di bawah usia dini dalam lima tahun terakhir mulai dari 2017- 2021 baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.16 tahun 2019?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah usia dini?
3. Bagaimana implementasi undang-iundang No.16 tahun 2019 di KUA Sindang Beliti Ulu?
4. Bagaimana strategi sosialisasi pemerintah atas Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ulu?
5. Apa saja kendala undang-undang no.16 tahun 2019 di Kecamatan Sindang Beliti Ulu?
6. Upaya apa yang dilakukan pihak KUA untuk menekan angka perkawinan di bawah usia dini?
7. Biasanya upaya apa yang dilakukan pasangan yang belum memenuhi ketentuan undang-undang ketika pengajuan perkawinannya ditolak oleh pihak KUA Sindang Beliti Ulu?
8. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan usia dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu?
9. Menurut bapak/ibu, apakah dalam satu perkawinan itu membutuhkan batas-batas usia tertentu?
10. Apakah sudah ada kesepakatan antara baapak/ibu, anaknya yang akan dinikahkan serta KUA setempat untuk melakukan pernikahan usia dini?

11. Bagaimana bentuk evaluasi KUA Sindang Beliti Ulu untuk pasangan pengantin yang tidak menaati aturan Undang-undang no.16 tahun 2019?



## Lampiran 2. Hasil Wawancara



5. Kandas undang-undang no 16 th. 2019 di FTA Hindang Beliti Ulu, yaitu, Banyaknya catin yang takut & bery di Pengadilan Agama bagi catin yang masih kurang dari 19 th.
6. Upaya yang & lakukan pihak KUA untuk - menaikan pernikahan usia dini yaitu dengan - cara menyampaikan penasehatan, wawancara kepada orang tua catin, dan menyampaikan ceramah tentang pernikahan di tempat tempat pengajian.
7. Upaya catin yang belum memenuhi batasan umur sesuai dengan Undang-Undang no 16 th. 2009 biasanya pilih menikah & ri yaitu Nikah, salah secara Agama, dan tidak di Baffar di KUA serta tidak mendapatkan buku Nikah. yang penting bisa Nikah walaupun belum mendapatkan akte Nikah karena masih banyak masyarakat yang takut dengan yang namanya Hindang Pengadilan.
8. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pernikahan Usia dini di KUA Hindang Beliti Ulu, secara hukum bahwa menikah adalah suatu - perkara yang & anjurkan bagi kaum yang sudah mampu, mampu fisik, mampu Ekonomi, dan mampu hidup bermahar tangga. Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Usia dini kaum Efektif & karena itu sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang batasan usia Menikah.

9. Menurut saya memang betul bahwa suatu perkawinan atau pernikahan membutuhkan batas umur, yaitu umur yang sudah ditentukan. Karena dengan demikian pasangan pengganti yang sudah cukup umur yang sudah ditentukan dengan harapan bisa berfileir yang luas, lapang. Sehingga dalam membina rumah tangga bisa tentram-cakinih, mauidah warahimah.

10. Kesepakatan dari pihak KUA dengan orang tua yang mau menikahi di bawah umur yang sudah ditentukan yaitu: Dengan jalan harus ada bukti dispensasi dari pengadilan Agama bagi catin & kawali umur. Tanpa dispensasi maka KUA tidak menerima berkas bagi catin & kawali umur.

11. Sampai saat ini KUA sru belum mengavalasi tentang pasangan catin yang tidak saat dg Undang-Undang ruih tli rui, dikarenakan catin yang masih kurang umur Enggen / tidak mau mendaftarkan di KUA namun apabila catin yg kurang umur bisa mengikuti aturan dari pemerintah mau mengurus dispensasi baru bisa di Evaluasi seberapa yang kuat dg peraturan tersebut. yang jelas masih ada catin yg belum saat dg peraturan yang ditentukan. Dan sebagian besar dari catin sudah banyak yang terdaftar sesuai dg ketentuan umur.

### **Lampiran 3. Hasil Dokumentasi**

#### **Wawancara bersama penyuluh Agama KUA Sindang Beliti Ulu**











### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MAM SUR  
 NIM : 1852.2010  
 FAKULTAS/PRODI : UINULWALIDDAU DAN DARULHA  
 KOMUNIKASI PEJAYARAN ISLAM  
 PEMBIMBING I :  
 PEMBIMBING II :  
 JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PENALIHAN UMUM BERKESKIPSI  
 TERANG PETAJARAN UIN BERKESKIPSI  
 0. PERKEMBANGAN BERKESKIPSI

Kami konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MAM SUR  
 NIM : 1852.2010  
 FAKULTAS/PRODI : UINULWALIDDAU DAN DARULHA  
 KOMUNIKASI PEJAYARAN ISLAM  
 PEMBIMBING I : ANRIAL M.A.  
 PEMBIMBING II : DITA VEROLYMA M. I. ROM  
 JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PENALIHAN UMUM BERKESKIPSI  
 TERANG PETAJARAN UIN BERKESKIPSI  
 0. PERKEMBANGAN BERKESKIPSI

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

*(Signature)*

ANRIAL M.A.  
NIP. 2003010101

Pembimbing II,

DITA VEROLYMA M. I. ROM  
NIP. 198512162019032004



IAIN CURUP

ANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
15/2022	binologi sipi	f	f
16/2022	binologi sipi Bab I	f	f
17/2022	binologi sipi Bab II	f	f
18/2022	binologi sipi Bab III	f	f
19/2022	binologi sipi Bab IV	f	f
20/2022	binologi sipi Bab V	f	f
2022	Acc sipi	f	f



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	25/2022 5	binologi sipi	f	f
2	12/2022 6	binologi sipi Bab I	f	f
3	17/2022 6	binologi sipi Bab II	f	f
4	5/2022 7	binologi sipi Bab III	f	f
5	19/2022 7	binologi sipi Bab IV	f	f
6	26/2022 7	binologi sipi Bab V	f	f
7	8/2022 8	Acc sipi	f	f
8				

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Imam Suri

Umur : 51

Ttl : Kulon Progo 25 November 1971

Alamat : Desa Transtaktoi

Agama : Islam

No Hp : 0812 7151 0036

Email : [imamsuri9824@gmail.com](mailto:imamsuri9824@gmail.com)

### Keluarga

Ibu : Minah

Bapak : Alm. Nur Salim

Saudara kandung :

1. Slamet Riyanto
2. Marjuki
3. Nur Wakhidah
4. Rohmiyatun
5. Siti Suwardiyah
6. Kasmudi Raharjo

Istri : Suwarni

Anak : Didik Ervan Santoso dan Maulidia Rahmah

### Riwayat Pendidikan

SDS : SDM 1985

SLTP : SMPN 1988

SLTA : SMEA KEUANGAN 1991

PERGURUAN TINGGI : IAIN CURUP (Program Studi Komunikasi  
Penyiaran Islam ) S.Sos 2022